



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 43 TAHUN 2009

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN HIBAH LANGSUNG MASYARAKAT MELALUI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KELOMPOK USAHA BERSAMA (LKM KUBE)
SEJAHTERA PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM)
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat umumnya dan anggota KUBE khususnya dalam upaya percepatan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, serta mendorong perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama (LKM KUBE) Sejahtera, dilaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama (LKM KUBE) Sejahtera Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan operasional pelaksanaan kegiatan BLM melalui LKM KUBE Sejahtera P2FM maka perlu dibuat suatu pedoman untuk petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hibah Langsung Masyarakat (BLM) melalui Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama (LKM KUBE) Sejahtera Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kabupaten Bintan;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4605);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;

10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 01 Tahun 2009);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2009 Tanggal 30 September 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 12 Tahun 2009 Berita Daerah Kabupaten Bintan No. 12 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Bupati Bintan Nomor 38 Tahun 2009 Tanggal 1 Oktober 2009 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH LANGSUNG MASYARAKAT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KELOMPOK USAHA BERSAMA (LKM KUBE) SEJAHTERA PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KABUPATEN BINTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan dari Pemerintah ditujukan bagi masyarakat dengan mekanisme pemberian bantuan secara langsung kepada masyarakat sasaran;
5. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang berada di wilayah desa/kelurahan dan/atau kecamatan yang melayani kegiatan simpan pinjam dengan sistem bagi hasil bagi anggota KUBE maupun masyarakat sekitar;

6. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah masyarakat fakir miskin yang melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif, baik itu usaha perseorangan maupun usaha kelompok, secara bersama-sama dalam satu wadah kelompok yang beranggotakan antara 5 sampai dengan 10 orang;
7. LKM KUBE Sejahtera adalah lembaga keuangan mikro yang terbentuk dengan tujuan mensejahterakan KUBE, anggota KUBE dan masyarakat sekitar LKM KUBE Sejahtera tersebut;
8. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah usaha/aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga;
9. Pemberdayaan Sosial adalah suatu proses pemberian penguatan dan kemampuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
10. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial;
11. Fakir Miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan, atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetap tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
12. BLM Melalui LKM KUBE SEJAHTERA P2FM adalah bantuan langsung yang diberikan kepada LKM KUBE Sejahtera untuk pengembangan usaha LKM KUBE dimaksud demi kesejahteraan masyarakat umumnya dan KUBE serta anggota KUBE khususnya.

BAB II TUJUAN DAN LOKASI

1. Kegiatan BLM Melalui LKM KUBE Sejahtera P2FM bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk fakir miskin melalui pemberian bantuan langsung kepada LKM KUBE Sejahtera agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan kegiatan usaha LKM KUBE Sejahtera dengan ikut berperan serta dalam pengembangan UEP masyarakat umumnya dan KUBE khususnya.
2. Lokasi pelaksanaan BLM Melalui LKM KUBE Sejahtera P2FM adalah LKM KUBE Sejahtera yang berada dalam wilayah Kabupaten Bintan.
3. Objek dan lokasi kegiatan BLM Melalui LKM KUBE Sejahtera P2FM ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati setelah diverifikasi oleh Tim Koordinasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PENGANGGARAN

Anggaran pelaksanaan BLM Melalui LKM KUBE Sejahtera P2FM berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berada di Pos Bantuan Sosial pada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Bintan, sedangkan dana operasional dan Pembinaan Administrasi Kegiatan (PAK) berada pada anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bintan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan BLM Melalui LKM KUBE Sejahtera P2FM Kabupaten Bintan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan kegiatan BLM Melalui LKM KUBE Sejahtera P2FM yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 11 NOPEMBER 2009



Diundangkan di Kijang
Pada tanggal 11 NOPEMBER 2009

